

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR : 002/HK.01.01/K.SN-21/03/2026

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN WAJO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di wilayah kerja Bawaslu Kabupaten Wajo, dibutuhkan Tim Fasilitasi Pengawasan.
- c. Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wajo tanggal 2 Juli 2025 Nomor : 010/HK.01.00/K.SN-21/07/2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141));

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1606);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTA BAWASLU KABUPATEN WAJO

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan, administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaporan pada kegiatan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Wajo;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang Pada

Tanggal 11 Maret 2026



ANDI HASNADI, S,H

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilu Kabupaten Wajo
Nomor : 002/HK.01.01/K.SN-21/03/2026
Tanggal : 11 Maret 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator dan Penanggung Jawab		
1.	Apt. Andi Tenri Sampeang, S.Si., M.A.P	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Koordinator dan Penanggung Jawab
2.	Andi Hasnadi, S.H	Ketua Bawaslu Wajo	Penanggung Jawab
3.	Andi Samsir, S.H., M.H	Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Peltihan dan Diklat	Penanggung Jawab
4.	Herwan, SE	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Penanggung Jawab
5.	Faurizah, S.IP., M.Si	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	Andi Irasetiawati, S.TP., M.Si	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
9.	A. Umrawati, S.Sos	Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
IV	Anggota		
8.	Muhammad Aris, A.Md	Kasubag Administrasi	Anggota
9.	Jasmar, S.Pd., S.Sos	Staf	Anggota
10.	Muhammad Idris, S.H	Staf	Anggota
11.	Evo Darmawansyah, S.IP	Staf	Anggota
12.	Taharuddin, S.Pd., S.Sos	Staf	Anggota
13.	Rezki, S.Pd., M.A.P	Staf	Anggota
14.	Muhammad Syukur, S.Sos	Staf	Anggota
15.	Faramadinah Rahmiz, S.IP., M.H	Staf	Anggota
16.	Besse Via Betadiah, S.H	Staf	Anggota
17.	Muh. Ihwan, SE., M.Si	Staf	Anggota
18.	Edil Adhar, A.md	Staf	Anggota
19.	Ahmadi, S.Kom	Staf	Anggota
20.	Abdul Malik, A.Md	Staf	Anggota

